



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 175 TAHUN 1953

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 September 1953 No.Des.9/58/2, jang mengusulkan agar waktu 3 bulan jang dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) Undang-undang No.22 tahun 1948 untuk mengesahkan peratruan daerah propinsi Kalimantan tanggal 24 Djuli 1953, tentang lalu-lintas dan pemungutan retribusi di terusan-terusan jang dikuasai oleh daerah Propinsi tersebut diperpanjang dengan 3 bulan mulai tanggal 25 Oktober 1953, berhubung penindjauan peraturan-daerah tersebut belum selesai;
- Mengingat : pasal 30 ayat (2) Undang-undang No.22 tahun 1948;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Memperpanjang dengan 3 bulan mulai tanggal 25 Oktober 1953 waktu jang dimaksudkan dalam pasal 30 ayat (1) Undang-undang No.22 tahun 1948 untuk mengesahkan peraturan-daerah Propinsi Kalimantan tanggal 24 Djuli 1953 tentang lalu-lintas dan pemungutan retribusi di terusan-terusan jang dikuasai oleh daerah Propinsi tersebut.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Perhubungan,
2. Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga,
3. Menteri Kehakiman,
4. Menteri Dalam Negeri,
5. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Kalimantan di Bandjarmasin.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 12 Oktober 1953.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

MOHAMMAD HATTA

MENTERI DALAM NEGERI,

t.t.d.

HAZAIRIN.